



**PUTUSAN**

Nomor : 591/Pid.Sus/2017/PN.Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang menerima dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : ZAHWAN MUNAWAR Als ARI Bin ROHMAN;  
Tempat lahir : Garut;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 24 Juni 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Mulabuk Rt. 006 Rw.005 Kelurahan Sukawening Kecamatan Sukawening Garut Jawa Barat;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017.
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017.
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2017 Sampai dengan tanggal 21 Mei 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan sekarang ;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan nomor:591/Pid.Sus/2017/PN.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didepan persidangan didampingi Penasehat Hukumnya yaitu EFFEND SANTOSO, SH, SLAMET KHOERON, SH, HILDA AISYAH, SH, MOEH SOLEHUDIN, SH, HERU ISKANDAR, SH, MISDIYONO, SH, SALINDRO ADIYANTO, SH, dan AL AZHAR, SH, Advokat pada Pos Bantuan Advokat Indonesia Bekasi (POSBAKUMADIN), berkantor di Jalan Cempaka 2 Rt 006/001, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 591/Pid.Sus/2017/PN.Bks tanggal 10 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 591/Pid.Sus/2017/PN.Bks tanggal 12 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zahwan Munawar bin Rohman telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zahwan Munawar bin Rohman dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan nomor:591/Pid.Sus/2017/PN.Bks.



dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Samsung J-1;
- 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan 40 (empat puluh) butir tablet warna coklat berbentuk bunga dengan berat netto seluruhnya 10,9631 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 36 (tiga puluh enam) butir tablet dengan berat netto 9,8610 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda cream berbentuk penguin dengan berat netto seluruhnya 1,4789 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 4 (empat) butir tablet dengan berat netto 1,1512 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,5036 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 3,4574 gram;
- Timbangan elektrik merk Camry;
- Kotak pengharum ruangan, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon agar diberi keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum serta Terdakwa telah menunjukkan sikap yang sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa ZAHWAN MUNAWAR Als ARI Bin ROHMAN diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa ZAHWAN MUNAWAR Als ARI Bin ROHMAN pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2017 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di SPBU Mangga Dua atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan tetapi karena terdakwa ditahan di Rutan Bekasi maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2017 sekitar jam 18.30 terdakwa ditelepon saksi Wisnu Handoyo Als Gagap Bin Wardoyo Sutikno yang menyuruh terdakwa untuk mengambil pil ekstasi sebanyak 200 butir kepada sdr. DENI (belum tertangkap), kemudian pada sekitar jam 19.00 wib terdakwa pergi menuju SPBU Mangga Dua Pademangan dan bertemu dengan sdr. DENI lalu sdr. DENI langsung menyerahkan 1 (satu) kantong plastik hitam berisi pil ekstasi dan setelah mendapatkan pil ekstasi tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah kontrakannya di Jl. Budi Mulia Rt. 015 Rw. 007 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara ;
- Setelah sampai dirumah kemudian terdakwa membuka kantong plastik hitam tersebut dan melihat pil ekstasi yang sudah dikemas sebanyak 5 (lima) plastik klip yang terdiri dari 4 (empat) plastik masing-masing berisi 50 butir ekstasi warna coklat dan 1 (satu) plastik berisi 5 (lima) butir ekstasi warna merah putih, dan selanjutnya terdakwa menelpon Wisnu Handoyo Als Gagap Bin Wardoyo Sutikno untuk memberitahu bahwa pil ekstasi sudah ada pada terdakwa dan kemudian pil ekstasi tersebut disimpan oleh terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekitar jam 14.00 Wib, terdakwa ditelepon oleh Wisnu Handoyo Als Gagap Bin Wardoyo Sutikno dan menyuruh terdakwa untuk mengantar 150 butir pil ekstasi ke ruko permata Ancol, lalu ekstasi warna coklat terdakwa masukkan dalam kotak rokok Sampoerna Mild dan setelah sampai di ruko permata ancil terdakwa menyelipkan 150 pil ekstasi tersebut disamping Portal Ruko Permata Ancol kemudian terdakwa menunggu disebelang Ruko dam sekitar 15 menit kemudian terdakwa melihat bahwa 150 butir pil ekstasi tersebut diambil oleh seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal dan kemudian terdakwa menelpon Wisnu Handoyo Als Gagap Bin Wardoyo Sutiknodan mengabarkan bahwa 150 butir pil ekstasi sudah diambil oleh pemesan dan sisa pil ekstasi sebanyak 50 butir warna coklat dan 5 butir warna merah putih terdakwa simpan dirumah kontrakannya, kemudian 10 butir warna coklat terdakwa jual secara eceran dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per butir dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir hingga pil ekstasi tersebut masih tersisa 40 butir warna coklat dan 5 butir warna merah putih ;
- Kemudian Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar jam 10.00 wib terdakwa menelpon Wisnu Handoyo Als Gagap Bin Wardoyo Sutikno untuk memesan sabu sebanyak 6 gram dengan perjanjian harga per gram sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), karena sabu belum ada Wisnu Handoyo Als Gagap Bin Wardoyo Sutikno mengatakan kepada terdakwa akan dikondisikan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 19.30 wib terdakwa bertemu dengan Wisnu Handoyo Als Gagap Bin Wardoyo Sutikno di daerah Pondok Ungu di depan Naga Swalayan dan menyerahkan sabu sebanyak 6,5 gram dan timbangan merk Camry ;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar jam 09.00 wib, sdr. Zulfikar datang ke rumah kontrakan terdakwa dan membeli sabu sebanyak 4 gram dalam kemasan plastik klip seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan dibayar jika sabu tersebut sudah laku terjual dan sisa sabu sebanyak 2 gram terdakwa simpan didalam kotak pengharum

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan nomor:591/Pid.Sus/2017/PN.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan, kemudian sekitar jam 12.00 wib terdakwa mendapat telepon dari Wisnu Handoyo Als Gagap Bin Wardoyo Sutikno yang mengatakan agar sisa ekstasi sebanyak 40 butir warna coklat dibawa ke Sevel Mangga Dua Pademangan dan ekstasi sebanyak 40 butir warna coklat terdakwa masukkan kedalam kotak rokok sampoerna mild ;

- Namun perbuatan terdakwa diketahui oleh yang berwajib yaitu petugas Ditresnarkoba Polda Metro Jaya (yaitu saksi Rabandi Wahyu K, SH, saksi Supriyandin, SH dan team) pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar jam 12.00 wib ketika terdakwa sedang berada di parkir Sevel Mangga Dua Pademangan dimana ketika petugas mengeledah badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir pil ekstasi warna coklat didalam bungkus rokok sampoerna mild dan terdakwa mengakui bahwa pil ekstasi tersebut adalah miliknya dan ketika petugas Kepolisian mengeledah rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jl. Budi Mulia Rt. 015 Rw. 007 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 5 Butir pil ekstasi warna putih dan 2 (dua) plastik klip berisikan sabu ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 0158 / NNF / 2017 /, tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eva Dewi, S.Si, Yuswardi, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST (selaku Pemeriksa) dan diketahui oleh Endang Sri M. M. Biomed., Apt, (selaku KEPALA PUSAT LABORATORIUM FORENSIK KABID NARKOBAFOR) sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa :
  1. 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan 40 (empat puluh) butir tablet warna coklat berbentuk bunga dengan berat netto seluruhnya **10,9631 gram** dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi **36 (tiga puluh enam) butir tablet dengan berat netto 9,8610 gram**, diberi nomor barang bukti 0198/2017/NF s/d 0201/2017/NF
  2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda cream berbentuk penguin dengan berat netto seluruhnya **1,4789 gram** dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi **4 (empat)**

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan nomor:591/Pid.Sus/2017/PN.Bks.



**butir tablet** dengan berat netto **1,1512 gram**, diberi nomor barang bukti 0202/2017/NF

3. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **3,5036 gram** dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi **3,4574 gram**, diberi nomor barang bukti 0203/2017/NF dan 0204/2017/NF

Dan barang bukti tersebut diatas adalah **milik terdakwa ZAHWAN MUNAWAR Als ARI Bin ROHMAN**.

Dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 0198/2017/NF/d 0201/2017/NF s.d 0201/2017/NF, berupa tablet warna coklat tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** dan **Caffeine** ;
2. 0202/2017/NF, berupa tablet warna merah muda-cream tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA**
3. 0203/2017/NF dan 0204/2017/NF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**

Keterangan :

1. **MDMA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. **Caffeine** mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.

**Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa ZAHWAN MUNAWAR Als ARI Bin ROHMAN pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar jam 12.00 wib atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di di parkir Sevel Mangga Dua Pademangan atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan tetapi karena terdakwa ditahan di Rutan Bekasi maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2017 sekitar jam 18.30 terdakwa ditelepon saksi Wisnu Handoyo Als Gagap Bin Wardoyo Sutikno yang menyuruh terdakwa untuk mengambil pil ekstasi sebanyak 200 butir kepada sdr. DENI (belum tertangkap), kemudian pada sekitar jam 19.00 wib terdakwa pergi menuju SPBU Mangga Dua Pademangan dan bertemu dengan sdr. DENI lalu sdr. DENI langsung menyerahkan 1 (satu) kantong plastik hitam berisi pil ekstasi dan setelah mendapatkan pil ekstasi tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah kontrakannya di Jl. Budi Mulia Rt. 015 Rw. 007 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara ;
- Setelah sampai di rumah kemudian terdakwa membuka kantong plastik hitam tersebut dan melihat pil ekstasi yang sudah dikemas sebanyak 5 (lima) plastik klip yang terdiri dari 4 (empat) plastik masing-masing berisi 50 butir ekstasi warna coklat dan 1 (satu) plastik berisi 5 (lima) butir ekstasi warna merah putih, dan selanjutnya terdakwa menelpon Wisnu Handoyo Als Gagap Bin Wardoyo Sutikno untuk memberitahu bahwa pil ekstasi sudah ada pada terdakwa dan kemudian pil ekstasi tersebut disimpan oleh terdakwa ;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekitar jam 14.00 Wib, terdakwa ditelepon oleh Wisnu Handoyo Als Gagap Bin Wardoyo Sutikno dan menyuruh terdakwa untuk mengantar 150 butir pil ekstasi ke ruko permata Ancol, lalu ekstasi warna coklat terdakwa masukkan dalam kotak rokok Sampoerna Mild dan

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan nomor:591/Pid.Sus/2017/PN.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setelah sampai di ruko permata ancol terdakwa menyelipkan 150 pil ekstasi tersebut disamping Portal Ruko Permata Ancol kemudian terdakwa menunggu diseborang Ruko dan sekitar 15 menit kemudian terdakwa melihat bahwa 150 butir pil ekstasi tersebut diambil oleh seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal dan kemudian terdakwa menelpon Wisnu Handoyo Als Gagap Bin Wardoyo Sutiknodan mengabarkan bahwa 150 butir pil ekstasi sudah diambil oleh pemesan dan sisa pil ekstasi sebanyak 50 butir warna coklat dan 5 butir warna merah putih terdakwa simpan di rumah kontrakannya, kemudian 10 butir warna coklat terdakwa jual secara eceran dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per butir dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir hingga pil ekstasi tersebut masih tersisa 40 butir warna coklat dan 5 butir warna merah putih ;

- Kemudian Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar jam 10.00 wib terdakwa menelpon Wisnu Handoyo Als Gagap Bin Wardoyo Sutikno untuk memesan sabu sebanyak 6 gram dengan perjanjian harga per gram sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), karena sabu belum ada Wisnu Handoyo Als Gagap Bin Wardoyo Sutikno mengatakan kepada terdakwa akan dikondisikan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 19.30 wib terdakwa bertemu dengan Wisnu Handoyo Als Gagap Bin Wardoyo Sutikno di daerah Pondok Ungu di depan Naga Swalayan dan menyerahkan sabu sebanyak 6,5 gram dan timbangan merk Camry ;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar jam 09.00 wib, sdr. Zulfikar datang ke rumah kontrakan terdakwa dan membeli sabu sebanyak 4 gram dalam kemasan plastik klip seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan dibayar jika sabu tersebut sudah laku terjual dan sisa sabu sebanyak 2 gram terdakwa simpan didalam kotak pengharum ruangan, kemudian sekitar jam 12.00 wib terdakwa mendapat telepon dari Wisnu Handoyo Als Gagap Bin Wardoyo Sutikno yang mengatakan agar sisa ekstasi sebanyak 40 butir warna coklat dibawa ke Sevel Mangga Dua Pademangan dan ekstasi sebanyak



40 butir warna coklat terdakwa masukkan kedalam kotak rokok sampoerna mild ;

- Namun perbuatan terdakwa diketahui oleh yang berwajib yaitu petugas Ditresnarkoba Polda Metro Jaya (yaitu saksi Rabandi Wahyu K, SH, saksi Supriyandin, SH dan team) pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar jam 12.00 wib ketika terdakwa sedang berada di parkir Sevel Mangga Dua Pademangan dimana ketika petugas mengeledah badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir pil ekstasi warna coklat didalam bungkus rokok sampoerna mild dan terdakwa mengakui bahwa pil ekstasi tersebut adalah miliknya dan ketika petugas Kepolisian mengeledah rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jl. Budi Mulia Rt. 015 Rw. 007 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 5 Butir pil ekstasi warna putih dan 2 (dua) plastik klip berisikan sabu ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 0158 / NNF / 2017 /, tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eva Dewi, S.Si, Yuswardi, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST (selaku Pemeriksa) dan diketahui oleh Endang Sri M. M. Biomed., Apt, (selaku KEPALA PUSAT LABORATORIUM FORENSIK KABID NARKOBAFOR) sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa :
  1. 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan 40 (empat puluh) butir tablet warna coklat berbentuk bunga dengan berat netto seluruhnya **10,9631 gram** dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi **36 (tiga puluh enam) butir tablet dengan berat netto 9,8610 gram**, diberi nomor barang bukti 0198/2017/NF s/d 0201/2017/NF
  2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda cream berbentuk penguin dengan berat netto seluruhnya **1,4789 gram** dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi **4 (empat) butir tablet** dengan berat netto **1,1512 gram**, diberi nomor barang bukti 0202/2017/NF
  3. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **3,5036 gram** dan



setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi **3,4574 gram**, diberi nomor barang bukti 0203/2017/NF dan 0204/2017/NF

Dan barang bukti tersebut diatas adalah **milik terdakwa ZAHWAN MUNAWAR Als ARI Bin ROHMAN**.

Dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 0198/2017/NF/d 0201/2017/NF s.d 0201/2017/NF, berupa tablet warna coklat tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** dan **Caffeine** ;
2. 0202/2017/NF, berupa tablet warna merah muda-cream tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA**
3. 0203/2017/NF dan 0204/2017/NF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**

Keterangan :

1. **MDMA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. **Caffeine** mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

**Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



**1. Saksi Randi Wahyu K., SH;**

- Bahwa saksi bersama saksi Supriyadin, pada hari Kamis tanggal 12 januari 2017 sekitar jam 13.00 WIB, melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zahwan di parkirán Savel jalan Gunung Sahari Raya, Pademangan, Jakarta Utara, karena yang bersangkutan mengedarkan narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa pada waktu di parkirán Savel jalan Gunung Sahari Raya, saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa Zahwan, dan diketemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi 10 butir tablet warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah HP Samsung J.1 dengan nomor 085222123345;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa di jalan Budi Mulya Pademangan, Jakarta Utara, diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi 5 tablet warna merah putih, 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat bruto 3,95 gram, timbangan elektrik merk Camry dan kotak pengharum ruangan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Zahwan barang bukti berupa sabu dan ekstasi tersebut didapatkan terdakwa dari Wisnu;

**2. Saksi Supriyadin, SH.;**

- Bahwa saksi bersama saksi Randi Wahyu, pada hari Kamis tanggal 12 januari 2017 sekitar jam 13.00 WIB, melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zahwan di parkirán Savel jalan Gunung Sahari Raya, Pademangan, Jakarta Utara, karena yang bersangkutan mengedarkan narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa pada waktu di parkirán Savel jalan Gunung Sahari Raya, saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa Zahwan, dan diketemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi 10 butir tablet warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah HP Samsung J.1 dengan nomor 085222123345;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa di jalan Budi Mulya Pademangan, Jakarta Utara,



diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi 5 tablet warna merah putih, 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat bruto 3,95 gram, timbangan elektrik merk Camry dan kotak pengharum ruangan;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Zahwan barang bukti berupa sabu dan ekstasi tersebut didapatkan terdakwa dari Wisnu;

**3. Saksi Wisnu Handoyo alias Gagap bin Wardoyo Sutikno;**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar jam 11.00 WIB., saksi ditangkap Polisi di rumah saksi di Villa Mas Indah Blok C9 nomor 17 Kelurahan Harapan Baru, Bekasi Utara Kota Bekasi;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi karena masalah kepemilikan ekstasi dan sabu;
- Bahwa pada awalnya Deni menelpon saksi memesan 100 butir ekstasi kepada saksi dengan kesepakatan harga Rp.160.000,- per butir, kemudian saksi menelpon Amar memesan 300 butir ekstasi dengan kesepakatan harga Rp.150.000,- per butir, menurut Amar pil ekstasi tersebut akan diantarkan oleh Bibir namun saksi meminta kepada Amar supaya Bibir langsung menyerahkan kepada Deni;
- Bahwa setelah Deni menerima pil ekstasi sebanyak 300 butir, Deni menelpon saksi mengatakan bahwa pil ekstasinya kebanyakan sehingga tidak laku terjual dan Deni akan mengembalikan 200 butir kepada saksi;
- Bahwa atas pemberitahuan Deni tersebut, kemudian saksi menyuruh terdakwa Zahwan mengambil 200 butir pil ekstasi dari Deni;
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2017, saksi menerima telpon dari Eri memesan 150 butir pil ekstasi dengan kesepakatan harga Rp.160.000,- per butir ;
- Bahwa setelah itu saksi menelpon terdakwa Zahwan untuk menyerahkan 150 butir ekstasi kepada Eri;
- Bahwa untuk narkoba jenis sabu pada awalnya saksi menerima telpon dari terdakwa Zahwan memesan sebanyak 6 gram sabu, dengan kesepakatan harga sebesar Rp.1.200.000,- per gram;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menelpon Amar memesan sabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp.1.100.000,- per gram, dan menurut Amar sabunya akan diantar oleh Bibir;
- Bahwa setelah menerima sabu dari Bibir, kemudian sabu tersebut saksi bawa pulang ke rumah saksi di Villa Mas Indah;
- Bahwa setelah sampai di rumah, saksi menimbang sabu yang dipesannya dari Amar tersebut kemudian saksi membaginya kedalam 5 plastik dengan perincian 1 (satu) plastik klip berisi 6,50 gram sabu dan 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi 1 gram sabu;
- Bahwa sabu yang beratnya 6,50 gram dan timbangan merek Camry telah saksi serahkan kepada terdakwa Zahwan, sedangkan yang 4 gram, saksi konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **Zahwan Munawar Als ARI Bin Rohman** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar jam 13.00 WIB., terdakwa ditangkap Polisi di daerah Sevel Mangga Dua, Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa pada waktu ditangkap Polisi, badan terdakwa digeledah dan diketemukan 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi yang ditaruh di dalam kotak rokok sampoerna mild dan sebuah hp Samsung J1 dengan nomor 085222123345;
- Bahwa selanjutnya Polisi mengeledah rumah kontrakan terdakwa di jalan Budi Mulia, Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara, dan ditempat tersebut diketemukan 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah putih dengan berat bruto 1,71 gram, 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat bruto 3,95 gram, timbangan elektrik merk Camry serta kotak pengharum ruangan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil ekstasi dan sabu tersebut dari saksi Wisnu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ekstasi dan sabu dari saksi Wisnu sebanyak 3 (tiga) kali, yang **pertama** pada bulan Oktober 2016, terdakwa mendapatkan 4 (empat) gram sabu kemudian terdakwa jual kepada

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan nomor: 591/Pid.Sus/2017/PN.Bks.



Zulfikar dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gramnya, yang **kedua** pada tanggal 7 Januari 2107, terdakwa mendapatkan 200 (dua ratus) butir pil ekstasi warna coklat dan 5 (lima) butir ekstasi warna merah putih, atas perintah saksi Wisnu 150 (seratus lima puluh) butir pil ekstasi warna coklat telah terdakwa serahkan kepada seseorang di Ruko Permata Ancol, sedangkan sisanya sebanyak 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna coklat telah terdakwa jual sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga per butirnya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir, yang **ketiga** pada tanggal 11 Januari 2017 terdakwa mengambil 6 (enam) gram sabu dari saksi Wisnu kemudian terdakwa jual kepada Zulfikar sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram dan sisanya yang 2 (dua) gram sabu terdakwa simpan di rumah kontrakan terdakwa;

- Bahwa terdakwa masih menyimpan sisa pil ekstasi warna coklat sebanyak 40 (empat puluh) butir, pil ekstasi warna merah putih sebanyak 5 (lima) butir serta 2 (dua) gram sabu;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Wisnu;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah HP Samsung J-1;
2. 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan 40 (empat puluh) butir tablet warna coklat berbentuk bunga dengan berat netto seluruhnya 10,9631 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 36 (tiga puluh enam) butir tablet dengan berat netto 9,8610 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda cream berbentuk penguin dengan berat netto seluruhnya 1,4789 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 4 (empat) butir tablet dengan berat netto 1,1512 gram;
4. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,5036 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 3,4574 gram;
5. Timbangan elektrik merk Camry;



6. Kotak pengharum ruangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Zahwan Munawar Als Ari Bin Rohman, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar jam 13.00 WIB., ditangkap Polisi di daerah Sevel Mangga Dua, Pademangan Jakarta Utara, karena masalah kepemilikan narkoba;
- Bahwa pada waktu ditangkap Polisi, badan terdakwa Zahwan Munawar Als Ari Bin Rohman digeledah dan diketemukan 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil ekstasi yang ditaruh di dalam kotak rokok sampoerna mild dan sebuah hp Samsung J1 dengan nomor 085222123345;
- Bahwa selanjutnya Polisi menggeledah rumah kontrakan terdakwa Zahwan Munawar Als Ari Bin Rohman di jalan Budi Mulia, Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara, dan ditempat tersebut diketemukan 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah putih dengan berat bruto 1,71 gram, 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi sabu dengan berat bruto 3,95 gram, timbangan elektrik merk Camry serta kotak pengharum ruangan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil ekstasi dan sabu tersebut dari saksi Wisnu Handoyo alias Gagap bin Wardoyo Sutikno;
- Bahwa terdakwa Zahwan Munawar Als Ari Bin Rohman telah 3 (tiga) kali mendapatkan ekstasi dan sabu dari saksi Wisnu Handoyo alias Gagap, yang **pertama** pada bulan Oktober 2016 , mendapatkan 4 (empat) gram sabu kemudian terdakwa jual kepada Zulfikar dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gramnya, yang **kedua** pada tanggal 7 Januari 2107, mendapatkan 200 (dua ratus) butir pil ekstasi warna coklat dan 5 (lima) butir ekstasi warna merah putih, atas perintah saksi Wisnu 150 (seratus lima puluh) butir pil ekstasi warna coklat terdakwa serahkan kepada seseorang di Ruko Permata Ancol, sedangkan sisanya sebanyak 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna coklat telah terdakwa jual sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga per butirnya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keuntungan terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir, yang **ketiga** pada tanggal 11 Januari 2017 terdakwa mengambil 6 (enam) gram sabu dari saksi Wisnu kemudian terdakwa jual kepada Zulfikar sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram dan sisanya yang 2 (dua) gram sabu terdakwa simpan di rumah kontrakan terdakwa;

- Bahwa terdakwa masih menyimpan sisa pil ekstasi warna coklat sebanyak 40 (empat puluh) butir, pil ekstasi warna merah putih sebanyak 5 (lima) butir serta 2 (dua) gram sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menjual narkotika;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab 0158/NNF/2017 tanggal 26 Januari 2017 disebutkan barang bukti berupa tablet warna coklat adalah benar mengandung MDMA dan Caffeine, barang bukti berupa tablet warna merah muda-cream adalah benar mengandung MDMA, sedangkan kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina, MDMA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009, sedangkan Caffeine mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan nomor: 591/Pid.Sus/2017/PN.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Perkusor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, Terdakwa Zahwan Munawar Als Ari Bin Rohman telah membenarkan identitasnya dan membenarkan pula bahwa dirinyalah yang dimaksudkan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian di dalam perkara terdakwa Zahwan Munawar Als Ari Bin Rohman ini tidak terjadi error in persona, oleh karena maka itu unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua ini baik elemen-elemen unsurnya maupun jumlah berat barang buktinya telah ditentukan secara limitatif dan bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen saja sudah terbukti maka semua unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah terdakwa Zahwan Munawar Als Ari Bin Rohman, telah memesan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali kepada saksi Wisnu Handoyo alias Gagap dengan perincian sebagai berikut : yang **pertama** pada bulan Oktober 2016 , terdakwa Zahwan Munawar mendapatkan **4 (empat) gram sabu** kemudian dijual kepada Zulfikar dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram dan terdakwa Zahwan Munawar memperoleh keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gramnya, yang **kedua** pada tanggal 7 Januari 2107, terdakwa Zahwan Munawar mendapatkan 200 (dua





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) butir pil ekstasi warna coklat dan 5 (lima) butir ekstasi warna merah putih, atas perintah saksi Wisnu 150 (seratus lima puluh) butir pil ekstasi warna coklat terdakwa Zahwan Munawar serahkan kepada seseorang di Ruko Permata Ancol, sedangkan sisanya sebanyak 50 (lima puluh) butir pil ekstasi warna coklat oleh terdakwa Zahwan Munawar dijual sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga per butirnya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir, yang **ketiga** pada tanggal 11 Januari 2017 terdakwa Zahwan Munawar mengambil **6 (enam) gram sabu** dari saksi Wisnu kemudian oleh terdakwa Zahwan Munawar dijual kepada Zulfikar sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram dan sisanya yang 2 (dua) gram sabu terdakwa simpan di rumah kontrakan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas terdakwa Zahwan Munawar Als Ari Bin Rohman, secara keseluruhan telah menerima sabu sebanyak **10 (sepuluh) gram** dan pil ekstasi warna coklat sebanyak 200 (dua ratus) butir dan 5 (lima) butir ekstasi warna merah putih dari saksi Wisnu Handoyo Als Gagap Bin Wardoyo Sutikno dan kemudian terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab 0158/NNF/2017 tanggal 26 Januari 2017 disebutkan barang bukti berupa tablet warna coklat adalah benar mengandung MDMA dan Caffeine, barang bukti berupa tablet warna merah muda-cream adalah benar mengandung MDMA, sedangkan kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina, MDMA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009, sedangkan Caffeine mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan, penggunaan narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa Zahwan Munawar Als Ari Bin Rohman, bukanlah seorang tenaga kesehatan dan bukan pula seorang ilmuwan sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk memperjual belikan narkotika, namun terdakwa justru membeli dari saksi Wisnu Handoyo Als Gagap dan menjual kembali sabu

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan nomor: 591/Pid.Sus/2017/PN.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pil ekstasi kepada orang lain secara sembunyi-sembunyi, dan pada waktu digeledah di tempat kontrakan terdakwa juga diketemukan barang bukti berupa timbangan elektronik, dengan demikian maka perbuatan terdakwa Zahwan Munawar Als Ari Bin Rohman menurut pendapat Majelis adalah perbuatan sebagai penjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

**Ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Perkusor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114;**

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Zahwan Munawar Als Ari Bin Rohman setiap menerima permintaan narkotika maupun pil ekstasi dari seseorang, terdakwa memesannya dari saksi Wisnu Handoyo Als Gagap Bin Wardoyo Sutikno;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa baik terdakwa Zahwan Munawar Als Ari Bin Rohman maupun saksi Wisnu Handoyo Als Gagap Bin Wardoyo Sutikno, telah bersama-sama melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Perkusor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 dalam dakwaan Primair telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan terdakwa Zahwan Munawar Als Ari Bin Rohman telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada terdakwa **Zahwan Munawar Als Ari Bin Rohman** haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan**

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa telah menikmati keuntungan dari hasil jual beli narkoba;

**Hal-hal yang meringankan**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah HP Samsung J-1;
2. 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan 40 (empat puluh) butir tablet warna coklat berbentuk bunga dengan berat netto seluruhnya 10,9631 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 36 (tiga puluh enam) butir tablet dengan berat netto 9,8610 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda cream berbentuk penguin dengan berat netto seluruhnya 1,4789 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 4 (empat) butir tablet dengan berat netto 1,1512 gram;



4. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,5036 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 3,4574 gram;
5. Timbangan elektrik merk Camry;
6. Kotak pengharum ruangan, karena dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya, makwa barang bukti tersebut supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya kan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahu 2009 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Zahwan Munawar Als ARI Bin Rohman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menjual, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun 6 (enam) bula dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Samsung J-1;
  - 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan 40 (empat puluh) butir tablet warna coklat berbentuk bunga dengan berat netto seluruhnya 10,9631 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 36 (tiga puluh enam) butir tablet dengan berat netto 9,8610 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda cream berbentuk penguin dengan berat netto seluruhnya 1,4789 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 4 (empat) butir tablet dengan berat netto 1,1512 gram;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,5036 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 3,4574 gram;
  - Timbangan elektrik merk Camry;
  - Kotak pengharum ruangan, supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari **RABU**, tanggal : **2 AGUSTUS 2017**, oleh **SLAMET SETIO UTOMO, SH** sebagai Hakim Ketua, **RAMLI RIZAL, SH, MH.**, dan **TOGI PARDEDE, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **7 AGUSTUS 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **DEWI TRISSETYAWATI, SH, MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi serta di hadir **YASHINTA IRRINNE M, SH.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bekasi dan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RAMLI RIZAL, SH, MH.

SLAMET SETIO UTOMO, SH.

TOGI PARDEDE, SH

PANITERA PENGGANTI

DEWI TRISSETYAWATI, SH.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan nomor: 591/Pid.Sus/2017/PN.Bks.